



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa eksistensi sebuah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, karena keuntungan yang didapat melalui penguasaan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat atau sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarmasin.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum di daerah yang mengadakan transaksi usaha di bidang pengelolaan, perdagangan barang dan atau jasa dan bentuk lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas.
7. Tim Fasilitasi Daerah yang disingkat TFD adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota lintas SKPD.
8. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

BAB II PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Perusahaan

Pasal 2

Setiap perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dari jumlah keuntungan atas kegiatan usaha yang dilakukan di daerah.

Bagian Kedua Wilayah dan Bentuk Kegiatan Usaha

Pasal 3

Wilayah kegiatan usaha dilakukan di daerah.

Pasal 4

Bentuk dan jenis kegiatan usaha :

- a. memanfaatkan potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di daerah;**
- b. memanfaatkan lahan usaha dan sumber daya manusia di sekitar tempat kegiatan usaha berlangsung.**

Bagian Ketiga Hubungan Perusahaan dan Masyarakat

Pasal 5

Setiap perusahaan berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 6

Perusahaan yang baru didirikan tidak diwajibkan dalam 2 tahun pertama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat kecuali atas inisiatif dan kesadarannya untuk tetap melaksanakan.

BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Komitmen Perusahaan

Pasal 7

Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan asas-asas:

- a. kemanfaatan;**
- b. keterbukaan;**
- c. akuntabilitas;**
- d. kepastian hukum;**
- e. keadilan;**
- f. partisipatif; dan**
- g. proporsionalitas.**

Pasal 8

Komitmen perusahaan diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan/MoU dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Organisasi CSR**

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi CSR di daerah.
- (2) Organisasi diberi nama Banjarmasin Corporate Social Responsibility atau selanjutnya disebut BCSR.
- (3) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini wajib menjadi anggota dalam BCSR.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Organisasi BCSR terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota.
- (2) Masa berlakunya kepengurusan sebagaimana pada ayat (1) diangkat masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan harian BCSR dibentuk sekretariat BCSR.
- (4) Bentuk dan kegiatan sekretariat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membina dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan BCSR Walikota menetapkan dewan penasehat dan dewan pengawas.
- (2) Tugas dewan penasehat dan dewan pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian ketiga
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Kedudukan
Pasal 12**

- (1) BCSR adalah lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah.
- (2) BCSR dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui musyawarah yang bertanggungjawab kepada anggota BCSR.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, BCSR dibantu dan diarahkan oleh dewan Penasehat.
- (4) BCSR berkewajiban melaporkan kegiatan CSR anggotanya kepada Walikota melalui TFD dan dewan pengawas 1 (satu) kali setahun.
- (5) Hak dan tanggungjawab pengurus organisasi serta tugas-tugas BCSR ditetapkan melalui rapat musyawarah seluruh anggota.
- (6) Susunan kepengurusan organisasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Tugas Pokok Pasal 13

BCSR mempunyai Tugas Pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergiskan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin.

Fungsi Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 BCSR menyelenggarakan Fungsi :

- a. melakukan pembinaan dan sosialisasi CSR;
- b. memfasilitasi perusahaan dalam menyalurkan CSR;
- c. mendata, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan;
- d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR;
- e. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV TIM FASILITASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi Daerah beranggotakan SKPD terkait dengan CSR.

Pasal 16

- (1) Struktur Tim Fasilitasi Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota;
- (2) Susunan pengurus Tim Fasilitasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat tim pada ayat (1) berada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua Fungsi dan Kewenangan Tim Fasilitasi Daerah

Pasal 17

Fungsi dan kewenangan TFD adalah :

- a. membuat analisis dan kajian peruntukkan sektor penguatan dasar bagi pengembangan dan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat daerah berdasarkan RPJP dan RPJMD melalui dana CSR;
- b. mengkoordinasikan program-program pemerintah daerah dalam skala prioritas berdasarkan RPJP dan RPJMD dengan BCSR;
- c. melakukan rapat kerja bersama BCSR membuat program tahunan;
- d. menerima laporan kegiatan BCSR;
- e. sebagai wakil pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan BCSR bagi peruntukkan dana CSR;
- f. mempersiapkan MoU antara Walikota dengan Perusahaan yang diwakili oleh BCSR;
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh BCSR.

BAB V PROGRAM DANA CSR

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup pengelolaan dana tanggung jawab sosial diarahkan pada sasaran dan manfaat baik kepada masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah.
- (2) Program dana CSR disusun untuk :
 - a. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat;
 - b. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah;
 - c. *meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah; dan*
 - d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.

BAB VI MANFAAT PROGRAM CSR

Pasal 19

Manfaat Program CSR yang telah dirumuskan dan disepakati bersama antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah :

- a. mewujudkan sistem perencanaan program daerah dan perusahaan yang partisipatif;
- b. meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam perencanaan penganggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi sebuah perusahaan di daerah;
- d. mengurangi tingkat resiko (keamanan) karena adanya kepercayaan dan dukungan masyarakat;
- e. dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dalam membentuk daya saing daerah.

BAB VII PENGELOLAAN DANA CSR

Pasal 20

BCSR sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah menyalurkan dana CSR.

Pasal 21

- (1) BCSR dapat mengelola dana CSR sesuai dengan tahun anggaran penerimaan dana CSR.
- (2) Pendistribusian dana sesuai dengan program yang telah disepakati dengan BCSR.
- (3) Dana CSR dapat didistribusikan secara langsung oleh anggota BCSR berdasarkan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada BCSR.
- (4) Pengelolaan Dana CSR oleh BCSR ditempatkan pada rekening tersendiri BCSR pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (5) Mekanisme penyaluran dana CSR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Dalam penyaluran bantuan langsung tunai baik pinjaman permodalan atau peningkatan kapasitas bidang pendidikan dan pelatihan dapat berkoordinasi dengan SKPD yang di tunjuk sesuai dengan bidang tugasnya atau secara langsung kepada para penerima bantuan.
- (2) Terkait dengan program bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan serta persalinan bagi warga tidak mampu, BCSR dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang ditugaskan melayani masyarakat tidak mampu.

Pasal 23

Semua jenis penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun penyaluran dana CSR dicatat dalam pembukuan BCSR

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN TIM FASILITASI DAERAH

Pasal 24

- (1) TFD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Laporan kegiatan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk kegiatan dan pelaksanaan TFD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB X EKSPOS BANTUAN CSR

Pasal 25

- (1) Laporan tahunan BCSR Daerah dan peruntukkannya serta nama Perusahaan yang menyalurkan dana CSR dapat di ekspos melalui media elektronik dan media cetak di Kota Banjarmasin.
- (2) Setiap media elektronik dan media cetak di Kota Banjarmasin berkewajiban untuk membantu ekspos dari Pemerintah Daerah dengan memberikan ruang pengumuman dan pembebasan biaya pemasangan pengumuman.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan sanksi berupa :

- a. teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat teguran pertama;
- b. apabila teguran tidak diindahkan oleh perusahaan diberlakukan sanksi pembatalan izin usaha;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Tanggungjawab Sosial Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 5 Oktober 2016



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 6 Oktober 2016



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (175/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Perda. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR. Diantaranya, *Pertama*, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. *Kedua*, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD). *Ketiga*, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR. Ketiga aspek tersebut pada akhirnya hanya melahirkan kegiatan CSR yang bentuknya karitatif atau sumbangan semata yang jauh dari konteks tanggungjawab berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, pelan atau pasti perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor direkomendasikan mengikuti panduan ISO 26000 tentang *Social Responsibility* yang penerapannya dimulai pada tahun 2010.

Ada banyak sekali definisi tentang CSR, namun secara umum kita dapat menyimpulkan dan mengartikannya sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, serta masyarakat luas. Jadi selain memiliki tanggungjawab ekonomis yang legal kepada *shareholder*, perusahaan juga harus memperhatikan *stakeholder*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan yaitu: *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional

perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Penguasaan atas potensi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat berupa barang atau jasa dalam bentuk :

a. Perdagangan bahan kebutuhan pokok/sandang pangan, apartemen/perumahan, alat transportasi umum atau alat berat termasuk sparepart, alat komunikasi, alat audio visual, alat sarana penunjang rumah tangga atau perkantoran (hardware), bahan-bahan kimia, bahan pertanian dan perkebunan beserta peralatannya, energi minyak, batu bara dan gas, air kemasan, hasil budidaya tanaman dan hewan, dan lainnya.

b. Jasa transportasi, rental alat, komunikasi, instalasi, akomodasi/perhotelan, tempat hiburan, restoran, mall/plaza, konstruksi, perbankan, finance, investasi/permodalan, perbaikan alat, dan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan BCSR adalah kegiatan CSR yang dilakukan oleh anggota BCSR termasuk besaran nilai CSR yang disalurkan.

	Huruf e
	Cukup jelas
	Huruf f
	Cukup jelas
	Huruf g
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
	Ayat (4)
	Cukup jelas
	Ayat (5)
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal 25	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas